BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;
7. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;

d. Bidang.....

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
b. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan; dan
c. Seksi Advokasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
b. Seksi Pembinaan Ketertiban, Ketenteraman; dan
c. Seksi Kesiagaan.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat:
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.

(6) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(5) Sub Bagian.....

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 5

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:
   a. perencanaan program di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
   b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitas di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
   c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelengaraan tugas-tugas di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fugsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
   b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
   c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
   d. pengelolaan administrasi keuangan;

e. pengelolaan.....

e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
   c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtangga yang lainnya;
   d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;
   e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
   f. pengoordinir kegiatan pembinaan dan pengembangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
   g. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
   h. pengoordinir kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
   i. pengoordinir pengumpulan Data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
   j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
   k. pengelolaan inventaris dan persediaan aset;

l. pengoordinir.....

l. pengoordinir penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan sikronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinir kegiatan penyiapan SPM;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;

c. penyiapan.....

c. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ),dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
f. pengelolaan dan mengembangkan data Sistem Informasi lingkup Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah dan Syariat Islam

Pasal 10

(1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan penyidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta advokasi dan perlindungan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta advokasi dan perlindungan hak asasi manusia;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta advokasi dan perlindungan hak asasi manusia;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta advokasi dan perlindungan hak asasi manusia;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta advokasi dan perlindungan hak asasi manusia;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta advokasi dan perlindungan hak asasi manusia; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang- undangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
   b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah;
   d. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
   f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang–undangan daerah;
   g. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang–undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
   h. pelaksanaan penyusunan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang–undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   i. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
   j. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
   k. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
   l. pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
   m. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
   n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12.....

Pasal 12

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
   b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
   c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan perundang-undangan daerah.
   d. pelaksanaan penyusunan bahan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
   e. pelaksanaan penyusunan bahan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
   f. pelaksanaan penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
   g. pelaksanaan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi advokasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Advokasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:
   a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan konsultasi dan advokasi;
   b. pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dalam bidang konsultasi, advokasi dan penyimpanan data (arsip);
   c. pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang konsultasi dan advokasi sesuai ketentuan yang ditetapkan;

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian konsultasi, advokasi dan penyimpanan data (arsip); dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 14

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan operasi dan pengendalian, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman serta kesiagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman serta kesiagaan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang operasi dan pengendalian, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman serta kesiagaan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang operasi dan pengendalian, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman serta kesiagaan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang operasi dan pengendalian, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman serta kesiagaan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang operasi dan pengendalian, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman serta kesiagaan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. pelaksanaan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
f. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
g. pelaksanaan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menunjang kelancaran pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
h. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
i. pelaksanaan pemeliharaan ketrenteraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
j. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, ketertiban dan ketenteraman;
b. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman sebagai pedoman dan acuan kerja;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
d. penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan, pembinaan serta penegakan ketenteraman dan ketertiban;
e. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka pemberian Izin keramaian yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan;

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan tugas penertiban terhadap warga masyarakat yang tidak mentaati Qanun dan Peraturan Bupati; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan dan regulasi teknis kesiagaan menghadapi gangguan sosial serta potensi ancaman bencana;
b. penyusunan peta rawan/potensi gangguan sosial;
c. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbukan gangguan sosial;
d. pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pada personil perlindungan masyarakat dalam menghadapi gangguan sosial;
e. pelaksanaan mobilisasi kesiapsiagaan personil perlindungan masyarakat dalam menghadapi gangguan siosial; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pengamanan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pengamanan dan pengawasan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pengamanan dan pengawasan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pengamanan dan pengawasan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pengamanan dan pengawasan;

e. pelaksanaan.....

e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pengamanan dan pengawasan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dengan pihak kecamatan dalam rangka pembinaan Linmas;
b. pemberian kesempatan kepada anggota Linmas mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan perlindungan masyarakat di wilayahnya;
c. pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka menghadapi Pemilu, Pilpres, Pilkada Propinsi, Kabupaten dan Pilkades dalam wilayahnya; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan bina potensi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyiapan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
b. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
c. pelaksanaan fasilitasi dan melaksanakan pemberdayagunaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
d. pelaksanaan simulasi potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21.....

Pasal 21

(1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengamanan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan prosedur layanan pengamanan Bupati dan Kediaman Bupati serta pengamanan aset-aset daerah;
   b. pelaksanaan prosedur pelayanan pengawalan pengamanan terhadap pengawasan Bupati, Wakil Bupati dan tamu-tamu daerah lain yang dianggap perlu;
   c. pelaksanaan pengamanan kegiatan Pemerintah Kabupaten dan kegiatan lain yang dipandang perlu;
   d. pelaksanaan koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kabupaten;
   e. pelaksanaan prosedur pelayanan pengamanan Bupati dan tamu-tamu daerah serta melakukan pengawalan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
   d. Kepala Sub Bagian,dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar.....

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Uraian Jabatan masing-masing Pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BESAR

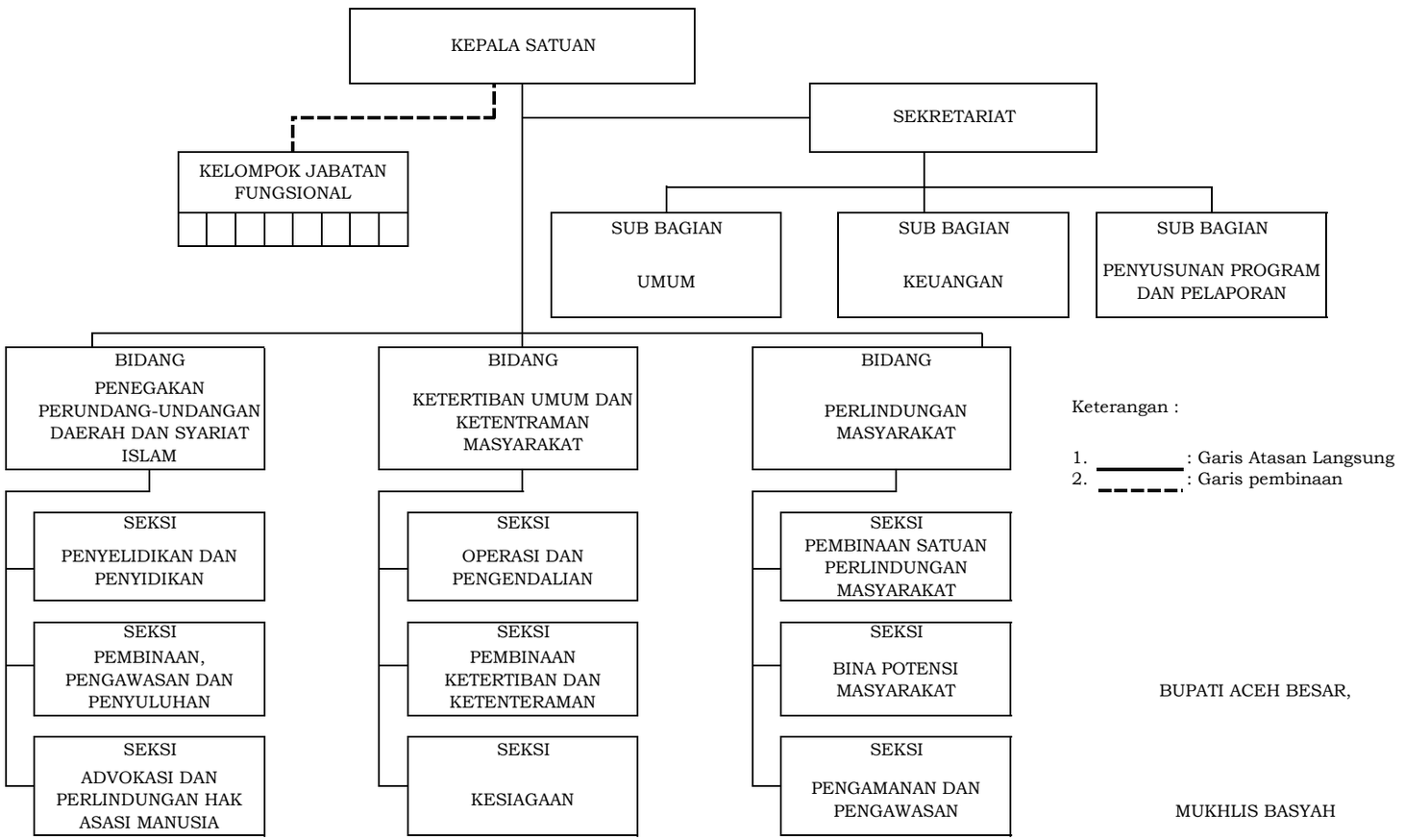

Keterangan :

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH